

PENETAPAN

Nomor: 22/G/PEN-DIS/2024/PTUN.TPI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang;

Telah membaca gugatan Para Penggugat tertanggal 22 Juli 2024 yang didaftarkan melalui *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada tanggal 23 Juli 2024 dengan Register Nomor: 22/G/2024/PTUN.TPI dalam sengketa antara:

1. **TARMIZI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Kp. Baru Keke, RT 001 RW 011, Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Calon Legislatif (CALEG) Pemilihan Umum (PEMILU) Tahun 2024 Daerah Kabupaten Bintan dari Partai HANURA nomor urut 1 Daerah Pemilihan (DAPIL) Bintan 3;
Selanjutnya disebut sebagai**Penggugat I**;
2. **FERA ADRIYANI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kp. Bangun Rejo, RT 001 RW 002, Kelurahan Gunung Lengkuas, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Calon Legislatif (CALEG) Pemilihan Umum (PEMILU) Tahun 2024 Daerah Kabupaten Bintan dari Partai NASDEM nomor urut 2 Daerah Pemilihan (DAPIL) Bintan 3;
Selanjutnya disebut sebagai**Penggugat II**;
3. **MUHAMAD TOHA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota DPRD, Tempat tinggal di Perum Griya Indokencana, RT 004 RW 003, Kelurahan Sungai Lekop, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Calon Legislatif (CALEG) Pemilihan Umum (PEMILU) Tahun 2024 Daerah Kabupaten Bintan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) nomor urut 2 Daerah Pemilihan (DAPIL) Bintan 3;

Selanjutnya disebut sebagai**Penggugat III.**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2024 memberikan kuasa kepada:

1. Dedy Suryadi, S.H.;
2. Dr. Parningotan Malau, S.T.,S.H.,M.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Pusat Advokasi Hukum & Hak Asasi Manusia Indonesia Cabang Kepulauan Riau (PAHAM KEPRI) beralamat di Perumahan Kuantan Indah Blok. C No. 4, RT 006/RW 001, Kelurahan Melayu Kota Piring, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau;

Selanjutnya Penggugat I, II dan III disebut sebagai **PARA PENGUGAT;**

LAWAN:

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KABUPATEN BINTAN,
berkedudukan di Ceruk Ijuk Jl. Tata Bumi No. 25 Toapaya Asri, Kecamatan Toapaya, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau;

Dalam hal ini dihadiri oleh:

1. Haris Daulay, S.Pi., Ketua KPU Kabupaten Bintan;
2. A. Fauzi, M.A., Anggota KPU Kabupaten Bintan;
3. Febri Pujiyanto, S.Sos., Anggota KPU Kabupaten Bintan;
4. Syamsul, S.Sos., Anggota KPU Kabupaten Bintan;

Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT.**

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tersebut:

1. Telah membaca gugatan Para Penggugat tertanggal 22 Juli 2024 didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada tanggal 23 Juli 2024 dengan register perkara Nomor : 22/G/2024/PTUN.TPI;

2. Telah memanggil para pihak yang bersengketa dalam pemeriksaan *dismissal proses* pada tanggal 30 Juli 2024;
3. Telah meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan gugatan tertanggal 22 Juli 2024 yang didaftar melalui *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada tanggal 23 Juli 2024 dengan Register perkara Nomor : 22/G/2024/PTUN.TPI;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya mohon untuk menyatakan batal atau tidak sah serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan objek sengketa yaitu:

"Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bintan Nomor 241 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2024" dan memerintahkan Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menyatakan dilakukan Pemilihan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Umum (PEMILU) Legislatif Tahun 2024 Daerah Kabupaten Bintan di Daerah Pemilihan Bintan 3, Tertanggal 17 Maret 2024";

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bintan Nomor 241 Tahun 2024 tersebut diketahui kalau perolehan suara Pemilihan Umum (PEMILU) Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2024 di Daerah Pemilihan (DAPIL) Bintan 3 yang mendapatkan kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan adalah:

- 1) Partai GOLKAR mendapatkan 2 (dua) kursi
- 2) Partai Demokrat mendapatkan 1 (satu) kursi
- 3) Partai Nasdem mendapatkan 1 (satu) kursi
- 4) Partai Amanat Nasional (PAN) mendapatkan 1 (satu) kursi
- 5) Partai GERINDRA mendapatkan 1 (satu) kursi
- 6) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendapatkan 1 (satu) kursi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu Penetapan yang di lengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan

bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar dalam hal:

- a. Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan;
- b. Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh Penggugat sekalipun ia telah diberi tahu dan diperingatkan;
- c. Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak ;
- d. Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh keputusan Tata Usaha Negara yang digugat ;
- e. Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya ;

Menimbang, bahwa atas dasar ketentuan di atas, Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang telah melaksanakan proses dismissal pada tanggal 30 Juli 2024, dengan dihadiri Kuasa Hukum Para Penggugat dan Tergugat Prinsipil;

Menimbang, bahwa dalam proses dismissal tersebut Kuasa Hukum Para Penggugat telah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa objek sengketa dan pokok gugatan adalah sebagaimana yang tersebut dalam gugatan, sedangkan Kuasa Hukum Tergugat telah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa objek sengketa benar diterbitkan oleh Tergugat setelah proses Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan objek sengketa adalah terkait dengan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2024, oleh karena itu harus diperhatikan pula ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang merumuskan bahwa "tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Panitia Pemilihan, baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil Pemilihan Umum", sehingga dapat diketahui sengketa ini menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya atau tidak

sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selain ketentuan di atas, maka juga harus diperhatikan bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Pemilu hanya mengenai sengketa proses pemilihan umum, sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 470 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Perma Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu:

1. Sengketa proses Pemilu melalui pengadilan tata usaha negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu, atau bakal Pasangan Calon dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
2. Sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sengketa yang timbul antara:
 - a. KPU dan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173;
 - b. KPU dan Pasangan Calon yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235, dan;
 - c. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten.kota yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU tentang Penetapan Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 dan Pasal 266;

Menimbang, bahwa atas dasar ketentuan-ketentuan di atas, maka akan dipertimbangkan apakah objek sengketa merupakan hasil pemilihan umum atau tidak dan apakah objek sengketa merupakan keputusan KPU yang dapat menjadi objek sengketa dalam sengketa proses pemilihan umum sehingga

menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menerima, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan konsideran "Menimbang huruf a" pada objek sengketa, maka diperoleh fakta hukum bahwa objek sengketa berupa keputusan KPU Kabupaten Bintan Nomor 241 Tahun 2024 diterbitkan dengan dasar Pasal 418 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 418 ayat (3) dan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tersebut benar memberikan kewenangan kepada KPU kabupaten/kota untuk menetapkan perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum untuk anggota DPRD kabupaten/kota dan calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan isi/substansi dari objek sengketa pada pokoknya adalah tindak lanjut dari hasil perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten Bintan pada pemilihan umum di Kabupaten Bintan di tahun 2024, oleh karena itu objek sengketa merupakan konsekuensi hukum logis yang dipengaruhi dari hasil perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten Bintan sehingga termasuk mengenai hasil pemilihan umum di Kabupaten Bintan di tahun 2024;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut, maka keputusan yang menjadi objek sengketa termasuk dalam ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa kemudian dari isi/substansi objek sengketa fakta hukumnya juga bukan merupakan keputusan yang dikeluarkan atas dasar Pasal 173, Pasal 235, Pasal 256 dan Pasal 266 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, maka objek sengketa juga tidak termasuk dalam kualifikasi keputusan KPU yang dapat menjadi objek sengketa dalam sengketa proses pemilihan umum;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum di atas, maka menurut Pengadilan, terhadap keputusan objek sengketa bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan

menyelesaikannya, oleh karena itu pokok gugatan nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 62 angka (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 397.000 (tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 oleh H. Al'an Basyier, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, Penetapan mana diucapkan pada sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tersebut dengan dibantu oleh Satryana Berutu, S.H., M.H. selaku Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, dengan dihadiri oleh Para Pihak.

Panitera,

Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Satryana Berutu, S.H., M.H.

H. Al'an Basyier, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. PNBP Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000
2. Panggilan	: Rp. 77.000
3. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000
4. Meterai	: Rp. 10.000
5. Redaksi	: Rp. 10.000
6. ATK Perkara	: Rp. 150.000
7. Pemberkasan (PBKS I)	: Rp. 80.000
8. PNBP Pemberitahuan Penetapan	: Rp. 20.000

J u m l a h : Rp. 397.000

(tiga ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah).



Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang
Panitera Tingkat Pertama
Satryana Berutu S.H., M.H. - 196803251991032005
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Hal 8 Penetapan Nomor. 22/G/PEN-DIS/2024/PTUN.TPI

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

